

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta dan LPSE Kota Yogyakarta**

##### **1. Batas Wilayah Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta adalah salah satu wilayah kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di antara empat kabupaten lainnya yaitu kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, kabupaten Gunung kidul dan kabupaten Kulon progo. Luas wilayah DIY adalah sekitar 32.5 km<sup>2</sup>

##### **2. Luas Wilayah Kota Yogyakarta**

Luas wilayah Kota Yogyakarta hanyalah sekitar 1, 025% dari luas wilayah provinsi DIY. Letak geografis Kota Yogyakarta diantara 110<sup>0</sup>24'19" BB sampai 110<sup>0</sup>28'53" BT dan 7<sup>0</sup>49'26" LS sampai 7<sup>0</sup>15'24" LS dengan ketinggian rata-rata 114m di atas permukaan laut. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis yaitu sebagai ibu kota provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan DIY dan Jawa bagian selatan. Posisi ini membentuk pola aktivitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dengan 45 kelurahan.

Kota Yogyakarta memiliki letak geografis dengan batasan wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sleman  
Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul  
Selatan : Kabupaten Bantul  
Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Batas tersebut, menandakan bahwa Kota Yogyakarta sangat strategis sebagai pusat Kota di Provinsi DIY. Tidak heran tingkat keramaian dari aktivitas masyarakat sangatlah tinggi. Kota Yogyakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 memiliki jumlah penduduk sebanyak 406.660 orang yang terdiri dari 198.892 orang (48,91 %) laki-laki dan 207.768 orang (51,09%) Perempuan. Belum ditambah dengan warga asing yang sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta maupun menempuh pendidikan. Hal tersebut akan menambah semakin padatnya Kota Yogyakarta dengan berbagai aktivitas yang ada.<sup>1</sup>

### **3. Profil layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta**

Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008. Penerapan *e-procurement* pada Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan MOU Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bappenas Tahun 2008 No 002/M.PPN/03/2008 | 05/NKB/2008, tentang kerjasama sistem

---

<sup>1</sup> Pemkot Jogja, Batas dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta, 2 Juni 2018, [https://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta,.\(19.00\).](https://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta,.(19.00).)

aplikasi LPSE Nasional dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Tujuan didirikan layanan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, mampu membangun daya saing pelaku usaha secara lebih sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi di bidang pengadaan.

Pada Tahun 2010 LPSE Kota Yogyakarta mendapat predikat LPSE pelopor dalam pembentukan LPSE dan implementasi *e-procurement* dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Penyerahan penghargaan diberikan pada acara Koordinasi LPSE Nasional di Balikpapan 24-26 November 2010.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) juga mengumumkan hasil PIAK (Penilaian Indek Anti Korupsi) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010 memperoleh nilai tinggi sebesar 8,17 dalam peningkatan transparansi bidang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Indikator ini dicapai karena Pemerintah Kota Yogyakarta memulai *e-procurement* lebih awal dan dalam kinerja pengadaannya terus meningkat. Adapun Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LPSE sendiri bertugas mengoperasikan sistem *E-Procurement* bernama SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.


#### **4. Struktur Organisasi LPSE Kota Yogyakarta**

Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) di Kota Yogyakarta merupakan salah satu Sub bagian dari 3 (tiga) sub bagian di dalam ruang lingkup BLP (Bagian Layanan Pengadaan). Dari ketiga sub bagian tersebut adalah:

- a. Sub bagian pembinaan pengadaan barang/jasa
- b. Sub bagian pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- c. Sub bagian pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa


Dari ketiga sub bagian tersebut berada dibawah tanggung jawab kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP). Adapun struktur Bagian Layanan Pengadaan (BLP) yaitu:

## Bagan Struktur Balai Layanan Pengadaan (BLP)



Keterangan: Bagan Struktur diatas merupakan bagan struktur pegawai Balai Layanan Pengadaan (BLP) secara garis besar. Untuk penjelasan lebih rinci dapat di lihat pada masing-masing sub bagian.

### **Bagan Struktur Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi**



## **B. Pengadaan Barang dan Jasa menurut Peraturan Walikota Yogyakarta.**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan pengadaan barang/jasa yang baru dengan menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai penyempurna dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berupa perubahan struktur, istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Peraturan baru ini terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normative, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standard dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait.

Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik. Atas dasar pertimbangan tersebut pada tanggal 16 maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini disebutkan bahwa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:

- a. *E-purchasing*
- b. Pengadaan langsung
- c. Penunjukan langsung
- d. Tender cepat
- e. Tender

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Adapun tender cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal:

- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
- b. Pelaku usaha telah terqualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia.

Sedangkan tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis,

harga terendah.<sup>2</sup> Adapun metode pemilihan penyedia jasa konsultasi menurut perpres ini terdiri atas: seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Seleksi sebagaimana dimaksud menurut Perpres ini dilaksanakan untuk jasa konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Sedangkan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu. Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.<sup>3</sup>

Menurut Wawancara dengan pegawai LPSE Kota Yogyakarta mengatakan bahwa Peraturan ini disahkan dan berlaku untuk pertengahan tahun pada saat ini kurang tepat, lebih bagus diterapkan tahun depan karena yang berubah bukan hanya peraturannya tetapi aplikasinya SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) pun ikut berubah sedangkan untuk melakukan pengadaan ini membutuhkan RUP, dan sosialisasi tentang ini belum ada.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Rahmat sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dengan terbitnya Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah saat ini masih dalam

---

<sup>2</sup> R.I., Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 39.

<sup>3</sup> R.I., Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 41, Ayat 6.

<sup>4</sup> Meidiansyah Ginting, Pegawai Sub Bagian Sistem Informasi LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, 9 Juli 2018.

proses pembahasan, karena terbitnya peraturan baru tidak semudah yang kita bayangkan. Peraturan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas lain. Dinas tersebut harus sinkron misalnya proses pencairan keuangannya. Proses pencairan keuangan itu kalau tidak sinkron, tidak memperbaharui peraturannya akan susah. Kalau Peraturan ini mau dijalankan harus disinkronkan dan untuk saat ini masih memberlakukan peraturan yang lama, mungkin mulai berjalan tahun depan.<sup>5</sup>

Sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta pada saat ini memakai metode elektronik atau *E-Procurement*. *E-Procurement* mempunyai arti bahwa metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 (satu) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan walikota ini mulai di undangkan dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 yang sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu mengatur dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak deskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah. Pengadaan secara elektronik ini menggunakan aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik

---

<sup>5</sup> Rahmat, Kepala Sub Bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, 24 Juli 2018. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>6</sup> Teuku Achmad Karnegi, Pegawai Balai Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi.

(SPSE) berbasis web yang terpasang di server layanan pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE Yogyakarta. Dasar hukum pembentukan LPSE ada pada pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan system pelayanan pengadaan Barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini adalah unit organisasi pemerintah yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada perangkat daerah/unit kerja yang sudah ada.

Atas dasar itu LPSE Kota Yogyakarta menjalankan sistem yang berbasis elektronik. Adapun pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik ini yaitu Lelang, Seleksi, dan Lelang Cepat, istilah lelang saat ini adalah tender. Untuk yang lainnya sudah ada aplikasi namun pada saat ini belum dijalankan, masih menggunakan sistem konvensional.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bapak Meidiansyah Ginting, selaku pegawai LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, tanggal 9 Juli 2018.

Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2017 Pasal 5, Kota Yogyakarta, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai susunan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA).
2. Pejabat Pengguna Komitmen (PPKom).
3. Pejabat pengadaan/BLP.
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Badan layanan pengadaan (BLP) melibatkan beberapa pihak diantaranya:

1. Penyedia barang/jasa/vendor.
2. Pihak PPKom.

Dari wawancara beberapa pihak dapat dihasilkan bahwa pengadaan barang/jasa di Kota Yogyakarta mempunyai prinsip yang mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 107 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik bertujuan salah satunya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi pengadaan barang/jasa. Kemudian pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang terdapat pada Pasal 110 *E-Purchasing* diselenggarakan yang bertujuan Efisiensi biaya pengadaan barang/jasa. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 dijelaskan lebih mendetail bahwa peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Adapun penjelasan pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tersebut adalah:

a. Peningkatan Efisiensi

Untuk mengukur terjadinya peningkatan efisiensi atau tidak, maka akan dianalisa jawaban penyedia barang/jasa apakah dengan sistem pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) ini memberikan manfaat yang dapat terukur secara finansial bagi mereka atau tidak. ini dibentuk untuk meningkatkan Efisiensi pengadaan kota Yogyakarta.

Menurut SP.Hasibuan yang mengutip pernyataan H.Emerson seorang ahli teori bisnis Amerika, bahwa “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masuka) dan output”. Dan kemudian menjelaskan bahwa efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya.<sup>8</sup> Efisien tidak selalu diwujudkan dengan harga barang/jasa termurah, karena selain harga, masih ada elemen lain yang harus dipertimbangkan seperti ketersediaan suku cadang, panjang umur rencana barang yang dibeli, besarnya biaya operasional dan pemeliharaan, dan sebagainya yang apabila digabungkan dengan harga akan menghasilkan nilai yang optimal. Terkait dengan efisiensi dari sisi biaya, salah satu penyedia barang di LPSE Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem elektronik

---

<sup>8</sup> Yoserizal, “Research Pengertian Efektif dan Efisien”, 15 Juni 2018, <https://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisien>,(12.30).

sebenarnya lebih efisien karena vendor tidak lagi perlu membeli dokumen lelang, membeli materai, melakukan penggandaan dokumen lelang yang dirasa sangat merepotkan dan memakan biaya yang tinggi. PPKom, secara umum juga menganggap pengadaan barang dan jasa secara elektronik merupakan metode yang lebih murah jika dibandingkan dengan metode konvensional karena dapat mengurangi pemakaian kertas.<sup>9</sup>

b. Peningkatan Efektifitas

Efektif berarti pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan<sup>10</sup>. Segi manfaat ini dapat dinilai dari berbagai segi, seperti: kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan pengadaan barang/jasa dari proyek lain, serta dapat mewujudkan dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.<sup>11</sup> Guna kepentingan penelitian ini peningkatan efektifitas diukur berdasarkan asumsi dari dua indikator. Semakin positif jawaban indikator tersebut, semakin efektif pula pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kedua indikator tersebut antara lain:

- 1) Apakah hasil pemenang lelang sudah dianggap *fair* oleh para penyedia barang/jasa yang tidak menang, atau dengan kata lain apakah pihak yang kalah legowo.

---

<sup>9</sup> Meidiansyah Ginting, Pegawai LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, 9 Juli 2018.

<sup>10</sup> Pasal 3 Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>11</sup> Manurgas Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- 2) Apakah kompetitor dari penyedia barang/jasa cukup banyak, sehingga panitia mampu memilih yang terbaik di antara mereka.

Sebelum adanya lelang dengan system elektronik, lelang konvensional dianggap sering dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang peserta FGD (*forum group discussion*) dari CV WKM. Menurutnya pemenang lelang konvensional sangat mungkin bahkan penawar yang terbaik, bahkan sebelum lelang dimulai ada kesan lelang tersebut sudah ada pemenangnya.<sup>12</sup> Pernyataan tersebut relatif berbeda dengan hasil wawancara dengan pihak penyedia, mereka menyatakan bahwa metode konvensional dan sistem elektronik sama-sama *fair*. Tetapi metode elektronik lebih *fair*.

Terkait waktu, berdasarkan literatur, pengalaman pelaksanaan sistem elektronik di daerah lain menunjukkan tahapan-tahapan lelang dapat dipersingkat menjadi rata-rata 20 hari.<sup>13</sup> Hasil tersebut berbanding sama dengan pernyataan para vendor yang kami wawancarai via email, menyatakan bahwa lelang secara elektronik lebih menyingkat waktu. Sementara itu, hasil yang didapatkan dari wawancara dengan pegawai LPSE yang menyatakan bahwa menggunakan sistem elektronik lebih menghemat waktu. Lelang secara elektronik ini terbukti lebih banyak menghasilkan *competitor*, sehingga pemenang lelang dapat dipilih dari

---

<sup>12</sup> Hasil FGD di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

<sup>13</sup> Meidiansah Ginting, pegawai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, tanggal 9 Juli 2018.

yang terbaik di antara variasi penawaran yang masuk. Sehingga dapat disimpulkan dengan lelang system elektronik ini terjadi peningkatan efektifitas.

c. Peningkatan Transparansi

Menurut Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.<sup>14</sup> Selain itu, transparansi ini juga berkaitan erat dengan tersedianya waktu yang cukup bagi calon peserta penyedia barang/jasa. Sehingga mereka dapat mempersiapkan respon atas pengumuman tersebut.<sup>15</sup>

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan datang langsung ke kantor/instansi yang mengadakan lelang. Tahap *aanwijzing* (Tanya jawab) yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup memberikan penjelasan karena penyedia barang/jasa bisa langsung datang untuk bertanya. Hal tersebut di atas memberikan keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya adalah jawaban/penjelasan yang disampaikan oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon penyedia. Namun, dengan adanya tatap muka antara penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya persekongkolan

---

<sup>14</sup> Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>15</sup> Manurgas Simamora, *Op. Cit.* hlm. 14.

tender.<sup>16</sup> Lebih dari itu, dengan terbukanya komunikasi antara panitia dengan penyedia, maka terbuka pula potensi terjadinya KKN antara panitia dengan penyedia.

Sedangkan, pada lelang sistem elektronik tidak terjadi tatap muka antara penyedia barang/jasa dengan panitia lelang mengingat informasi dan komunikasi yang dilakukan antara panitia dengan vendor berbasis website. Pertanyaan yang diajukan oleh vendor disampaikan ke website LPSE dan akan dijawab dengan metode yang sama. Proses dan/atau hasil komunikasi tersebut dapat dibaca oleh semua pihak. Terkait dengan pelaksanaan lelang system elektronik, hasil wawancara penelitian ini menunjukkan bahwa lelang elektronik lebih transparan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem elektronik dianggap lebih transparan daripada lelang konvensional, terciptanya informasi yang simetris pada semua penyedia barang/jasa di manapun posisinya dan dapat mengurangi tatap muka.

Menurut Bapak Meidiansyah Ginting, tata cara/mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik adalah lelang seleksi, lelang sepakat dan *E-katalog* sedangkan yang lain sudah dirancang

---

<sup>16</sup> Persekongkolan tender (atau kolusi tender) terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan, lihat: NN, "Pedoman untuk Mengatasi Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Publik", <http://www.oecd.org/dataoecd/30/13/42662829.pdf>, diakses pada 4 Maret 2018 pukul 22.15

dan sudah ada aplikasinya tetapi saat ini masih menggunakan sistem konvensional.<sup>17</sup>

Adapun hasil penelitian di kantor Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, tahapan –tahapan lelang adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pascakualifikasi.
2. Download dokumen pengadaan.
3. Pemberian penjelasan.
4. Upload dokumen penawaran.
5. Pembukaan dokumen penawaran.
6. Evaluasi penawaran.
7. Evaluasi dokumen kualifikasi.
8. Pembuktian kualifikasi.
9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan.
10. Penetapan pemenang.
11. Pengumuman pemenang.
12. Masa sanggah hasil lelang.
13. Surat penunjukan penyedia barang/jasa.
14. Penandatanganan kontrak.

d. Peningkatan akuntabilitas

Akuntabilitas berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

---

<sup>17</sup> Meidiansyah Ginting, selaku Admin pusat pengendali elektronik (PPE) LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, tanggal 9 Juli 2018.

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa<sup>18</sup>. Lebih jelas lagi, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan Norma, etika, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku<sup>19</sup>.

Untuk menjawab sampai sejauh mana peningkatan akuntabilitas telah tercapai, dapat ditelusuri dengan mencermati jawaban atas pertanyaan metode manakah yang lebih *fair* dan transparan: lelang elektronik atau lelang konvensional. Dari wawancara dengan narasumber yaitu bapak Meidiansah Gesit sebagai pegawai di LPSE Kota Yogyakarta dan dengan beberapa peserta penyedia pengadaan, dapat disimpulkan bahwa lelang dengan sistem elektronik dianggap lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan lelang konvensional.<sup>20</sup>

Menurut Perpres No 16 Tahun 2018 pasal 11 ayat 3 yang berbunyi bahwa Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan metode Swakelola dan/atau Penyedia. Ini berarti bahwa Penyedia sangatlah diperlukan dalam pengadaan barang/jasa. Apabila tidak ada penyedia maka pengadaan barang/jasa tidak bisa dilakukan. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No 123 Tahun 2017 mengatakan bahwa penyedia barang/jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Keppres No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>19</sup> Manurgas Simamora, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>20</sup> Hasil penelitian dengan pegawai dan peserta pengadaan barang/jasa di Kota Yogyakarta.

barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya. Penyedia dalam pengadaan barang disini harus melakukan registrasi di LPSE Kota Yogyakarta.

Sebelum melakukan registrasi, menurut Rahmat S.T selaku Kepala Sub Bagian pengadaan barang dan jasa Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa dari beberapa macam jenis pengadaan barang dan jasa, pengadaan langsung dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas masing-masing. Sedangkan yang berjalan hanya pengadaan barang dan jasa yang bernilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau yang sering disebut lelang. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan lelang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Surat pelimpahan wewenang dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Dinas.
2. Menyerahkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
3. Menyerahkan Kerangka Acuan.
4. Menyerahkan Spek Teknis.
5. Gambar bila diperlukan.
6. Rancangan kontrak.

Dari beberapa syarat tersebut Dinas yang akan melakukan lelang, semuanya harus lengkap, apabila tidak lengkap akan dikembalikan agar dilengkapi oleh Dinas yang akan melakukan lelang.

Adapun tahap proses lelang di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melimpahkan paket lelang ke Balai Layanan Pengadaan (BLP).
2. Pihak Balai Layanan Pengadaan (BLP) memeriksa berkas tersebut, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap langsung diproses.
3. Proses Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), dalam proses ini mengundang pihak PPK dan perencanaan, proses perencanaan tersebut membahas dan mengkaji ulang, ada kemungkinan revisi sampai dipastikan semuanya lengkap.
4. Setelah lengkap diserahkan ke POKJA, oleh pokja dikaji ulang dan dibahas, karena pokja yang bertanggung jawab dalam proses lelang tersebut.
5. Disetting lelang, dalam setting lelang tersebut ada formulir untuk diserahkan ke Dinas tersebut dan ada yang diserahkan ke Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE).
6. Penetapan pemenang, dalam tahap ini ada masa sanggah.

7. Setelah itu diserahkan Sub Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kemudian diserahkan kembali ke Dinas yang menyerahkan Berkas lelang tersebut.<sup>21</sup>

Dalam tahap lelang diatas ada beberapa tahapan registrasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta setelah terbitnya formulir lelang yang diserahkan ke LPSE, untuk di khususkan untuk penyedia barang dan jasa. Adapun tahapan registrasi tersebut adalah:

1. Tahap 1 Registrasi Online.

Penyedia melakukan registrasi onlie di alamat website: [www.lpse.jogjakota.go.id](http://www.lpse.jogjakota.go.id) dengan memasukkan alamat *email* perusahaan.

2. Tahap 2 Registrasi Berkas.

Registrasi berkas dilaksanakan dengan melengkapi berkas-berkas penunjang, sesuai persyaratan kekantor LPSE terkait.

3. Tahap 3 Verifikasi.

*User ID & Password* penyedia akan diaktifkan oleh verifikator setelah berkas dinyatakan sesuai dan telah diterbitkan berita acara verifikasi PBJ.

Berkas penunjang dalam tahap 2 diatas diantaranya:

---

<sup>21</sup> Rahmat ST, selaku Kepala Sub Bagian Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, tanggal 24 Juli 2018.

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan di perusahaan (fotocopy).
2. NPWP (fotocopy).
3. SIUP/SIUJK/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotocopy).
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (fotocopy).
5. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (fotocopy).
6. Print Formulir keikutsertaan (formulir\_keikutsertaan.doc) dan formulir pendaftaran (form\_penyedia.xls) yang telah diisi, disertai dengan dokumen penunjang.<sup>22</sup>

### **C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Yogyakarta**

Terdapat banyak hal yang mengakibatkan peraturan tidak dapat berjalan dengan optimal. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan).
2. Faktor penegak hukum (aparatur dan birokrasi).
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

---

<sup>22</sup> Meidiansah Ginting, selaku pegawai LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, tanggal 9 Juli 2018.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 8.

Adapun penjabaran faktor-faktor penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan).

Bapak Teuku Achmad Karnigi ST.M.M. Mengatakan bahwa sampai saat ini hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu dari segi peraturan tidak ada hambatan, karena antara Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Walikota saling menyingkronkan, jadi apabila didalam Peraturan Presiden belum mengatur tentang hal-hal pengadaan barang dan jasa secara merinci, maka Peraturan Walikota mengaturnya lebih rinci.<sup>24</sup>

2. Faktor penegak hukum (aparatur dan birokrasi).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pegawai dan birokrasi Bagian Layanan Pengadaan (BLP) maupun sub bagian didalamnya sudah tersaring dan tersusun dengan baik dan para pegawainya yang *profesional* di bidangnya. Berkaitan dengan birokrasi pengadaan barang dan jasa, Bapak Teuku Achmad Karnigi mengatakan bahwa birokrasi Balai Layanan Pengadaan (BLP) sudah mengacu ke Peraturan Walikota No 123 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa baik strukturnya maupun tujuannya.<sup>25</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas.

---

<sup>24</sup> Teuku Achmad Karnegi, Pegawai Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, 2 Juli 2018.

<sup>25</sup> Teuku Achmad Karnigi, selaku pegawai Balai Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta, 2 Juli 2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa sarana yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

Sarana-sarana tersebut meliputi:

- a. Ruang traning,(ruang pelatihan)
- b. Ruang *bidding*, (ruang untuk pengguna yang dilengkapi dengan jaringan.)
- c. Ruang *server*,
- d. Ruang verifikasi dan *helpdesk* (pemberian bantuan dan informasi tentang pengadaan secara lelang elektronik), *router*, *swift*, serta *server*.

Menurut Bapak Ginting selaku pegawai LPSE Kota Yogyakarta bahwa sarana atau fasilitas tersebut jarang mengalami masalah, karena aplikasi SPSE selalu diperbaharui. Maka dapat diambil kesimpulan sarana-sarana tersebut tidak ada kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.

Menurut Bapak Meidiansyah Ginting, pada umumnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak terlalu banyak, karena saat ini dengan sitem elektronik ini kita sebagai pegawai dan penyedia dipermudah karena semuanya dengan sistem online. Hanya saja ada hambatan terkadang sedikit kesalahan (*error*) yang disebabkan dari software atau perangkat lunak atau aplikasi yang berubah ke versi yang baru dan terkadang jaringan internet mengalami kesalahan (*error*). Selain itu kesalahan yang disebabkan oleh pengguna itu sendiri (*Human*

*error*). Maka kami selalu bersedia membantu apabila ada kesalahan-kesalahan tersebut demi lancarnya sistem pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta.<sup>26</sup>

4. Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di sub bagian pengelola informasi pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi penghambat yang berhubungan dengan faktor masyarakat dan budaya ini, diantaranya:

- a. Masih banyaknya penyedia yang menganggap sistem elektronik ini seperti sistem konvensional. Penyedia atau para vendor tersebut takut kalau dokumen mereka dilihat oleh vendor lain. Ketakutan ini membuat mereka menunda mengunggah dokumen, dan dilakukan pada waktu saat-saat terakhir. Padahal pengunggahan saat terakhir tersebut banyak kemungkinan gagal sangat tinggi dikarenakan ukuran dokumen yang besar yang dilakukan secara bersamaan. Jadi apabila kegagalan mengunggah dokumen tersebut terjadi maka mereka tidak bisa menyertakan dokumen tepat waktu, dan dapat dipastikan tidak bisa mengikuti proses lelang.
- b. Penggunaan alamat *email* oleh vendor yang belum maksimal. Vendor tersebut menggunakan alamat *email* pribadi karyawannya untuk

---

<sup>26</sup> Meidiansyah Ginting, Pegawai admin LPSE Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi pada tanggal 9 Juli 2018.

berkomunikasi dengan pihak Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini bisa menjadi masalah apabila karyawan tersebut tidak bekerja pada vendor yang bersangkutan. Vendor tersebut tidak bisa mengirimkan dokumen lelangnya dan tidak bisa berkomunikasi dengan pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini memakan waktu untuk mengganti *email* baru setelah email yang lama di nonaktifkan.

Menurut rahmat S.T dalam pelaksanaan lelang tidak mempunyai banyak hambatan, akan tetapi kembali ke Dinas sendiri yang terkadang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hambatan tersebut dikarenakan adanya pergantian jabatan pegawai pada dinas tersebut sehingga pegawai tersebut tidak menguasai tentang lelang. Kami harus menjelaskan ulang.<sup>27</sup>

Kesemua faktor di atas perlu berjalan secara sinergis, karena jika terdapat satu saja unsur yang tidak berjalan dengan seharusnya, maka dapat dipastikan penerapan hukum tidaklah berjalan dengan baik.

---

<sup>27</sup> Rahmat ST, selaku Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Yogyakarta, wawancara penelitian skripsi, pada tanggal 24 Juli 2018.

